



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat perpindahan tugas yang semula berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang menjadi tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Perangkat dan Administrasi Desa mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
 - d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengadakan pembinaan tentang penyusunan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan pengisian Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengklasifikasian data perangkat Desa serta administrasi kepegawaiannya;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa;
 - h. melaksanakan pembinaan tentang tugas dan fungsi perangkat Desa serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - i. melaksanakan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa;

- j. melaksanakan pembinaan wilayah dalam kegiatan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah dan hubungan antar Kecamatan/Desa;
- k. melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka penetapan batas wilayah Desa dan penegakan batas Desa;
- l. mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengaturan Desa;
- m. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan ujian Perangkat Desa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- n. menyusun pedoman tata cara penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa;
- o. mengkaji permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta menghimpun dan meneliti laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan ujian Perangkat Desa sebagai dasar pengambilan kebijakan tindak lanjut;
- q. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa serta pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- s. menyelenggarakan data base administrasi pemerintahan Desa;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perangkat dan Administrasi Desa; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa;
- d. menyusun program kegiatan pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan dana desa;
- f. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan dana pembangunan desa;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
- d. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan alokasi dana desa;

- e. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan Desa;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi tentang penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan kekayaan Desa dan pengembangannya;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengidentifikasian database kekayaan Desa;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan/pemanfaatan aset Desa yang menjadi Kelurahan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001